

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Haji

1. Definisi Haji

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa.¹ Haji secara bahasa berarti mengunjungi, ziarah atau menuju kesuatu tempat tertentu. Secara *syar'i* haji adalah mengunjungi *Ka'bah* di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu.² Adapun yang dimaksud dengan tempat tertentu dalam definisi diatas yaitu *Ka'bah*, *Mas'a* (tempat *sa'i*), Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah *Thawaf*, *Sa'i*, *Wukuf*, *Mabit* di Muzdalifah, *Melontar Jumrah*, *Mabit* di Mina, dan lain-lain.³

Haji juga diartikan pergi ke baitullah di Mekkah untuk melakukan *Thawaf*, *Sa'i*, *Wukuf* di padang Arafah, dan Pelaksanaan haji lainnya dengan niat ikhlas dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah.⁴ Menurut Jalaludin, Secara harfiah haji artinya menyengajakan untuk mengunjungi *Ka'bah* untuk beribadah kepada Allah swt, dengan memenuhi syarat, rukun, kewajiban, dan mengerjakannya pada waktu tertentu, dengan demikian ibadah haji termasuk ibadah yang paling berat jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, makanya Maha bijaksana Allah Swt. menetapkan, bahwa ibadah ini sekali seumur hidup. Itupun bagi muslim yang mampu saja yang telah cukup

¹ Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, (Jakarta; Percetakan PT Gramedia, 2013), 17.

² Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), 53-54.

³ Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, 17-18.

⁴ Mangkuto Jufri M, *Panduan Praktis Manasik Haji Sesuai Sunnah Rasulullah SAW, Amzah*, Jakarta, 2010, 208.

dengan segala persyaratannya.⁵

Haji terbagi dua pengertian diantaranya :

- a. Rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.
- b. Sebutan untuk orang yg sudah melakukan ziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima : kembalinya dari Tanah Suci ia menambahkan gelar di depan namanya.

2. Macam-Macam Haji

Haji ada beberapa macam, penjelasannya sebagai berikut :

a. Haji *Ifrad*

Haji *Ifrad* berarti mengerjakan haji saja dari *miqat* dan ketika membaca *talbiyyah* mengucapkan: *labbaika bi haj* dan orang yang mengerjakannya tetap dalam keadaan *ihram* hingga selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya.⁶

b. Haji *Qiran*

Haji *Qiran* adalah haji dengan melaksanakan ihram haji dan umrah secara bersamaan sejak dari *miqat* atau niat *ihram* untuk umrah lalu memasuki niat untuk haji.

Haji ini dinamakan haji *qiran* dikarenakan melakukan *ihram* dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dengan melafazkan niat sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً،

Artinya: “Ya Allah sayasambut panggilan-Mu untuk haji dan umrah”.

c. Haji *Tamattu'*

Haji *Tamattu'* adalah haji yang apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan

⁵ Jalaludin, Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim, Jakarta : Kalam Mulia, 2009, 213.

⁶ Sulaiman Al-faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (Solo; Aqwan, 2010), 353.

haji yang sama, dengan mendahulukan ibadah umrah.⁷ Artinya, ketika seorang mengenakan pakaian *ihram* di *miqatnya*, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika, ibadah umrahnya telah selesai maka orang tersebut mengenakan pakaian *ihram* kembali untuk melaksanakan haji.

3. Syarat Haji

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban haji.⁸ Syarat haji merupakan hal yang perlu di penuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, maka ibadah haji tidak wajib dilaksanakan.⁹ Adapun Syarat Haji sebagai berikut ; (a) Islam, (b) Baligh, (c) Berakal Sehat, (d) Merdeka dan (e) Mampu (*Istitha'ah*).

4. Rukun Haji

Rukun Haji adalah suatu perkara atau perbuatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka ibadahnya batal.¹⁰ Dengan kata lain apabila rukun-rukun ini ditinggalkan, seseorang diwajibkan mengulangi ibadah hajinya ditahun depan.¹¹

a. Ihram

Ihram adalah niat haji yang dilakukan di *miqat* dan, untuk pakaian *ihram* laki-laki berupa dua helai kain *ihram* yang dililitkan sebagai sarung dan selendang. Sedangkan untuk pakaian *ihram* wanita menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Niat ini dibaca setelah jemaah melakukan mandi wajib, sholat sunah 2 rakaat dengan

⁷ Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 2018), 9.

⁸ Em Nadjib Hassan dkk, *Buku Panduan Bimbingan Manasik Haji*, Kudus : Arjuna Mandiri, 2018, 19.

⁹ Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), 56-59.

¹⁰ Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*; 26

¹¹ Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet. ke-2, 60

menggunakan pakaian *ihram*. Berikut bacaan dari niat haji:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ
حَجَّ

Artinya: "Aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Swt. Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berhaji".

b. *Wuquf*

Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*. Para jamaah haji biasanya melaksanakan *wukuf* di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit pada tanggal 9 sampai tanggal 10 *Dzulhijjah*.¹²

c. *Thawaf*

Thawaf adalah ritual mengelilingi *Ka'bah* sebanyak tujuh kali putaran dengan arah kekiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. *Thawaf* dilakukan di *Ka'ba* dimulai dari *Hajar Aswad* atau garis yang sejajar dengan *Hajar Aswad*.

d. *Sa'i*

Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan diantara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Para jemaah pria disunahkan berlari-lari kecil sedangkan wanita disunahkan untuk berjalan cepat namun, bagi jemaah yang sakit atau tidak kuat berjalan dapat menggunakan kursi roda, becak atau sebagainya. Dalil mengenai *Sa'i* telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158 :

e. *Tahallul*

Tahallul merupakan ritual mencukur rambut bagi jemaah yang telah selesai melaksanakan *sa'i*, bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka sementara bagi perempuan hanya perlu memotong rambutnya sepanjang jari. *Tahallul* dilakukan

¹² Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), 63

pada tanggal 10 *Dzulhijjah* setelah jemaah selesai melempar *jumrah*.

f. *Tertib*

Tertib artinya mengerjakan semua rute sesuai dengan urutan, tidak boleh acak apalagi ada yang tertinggal. Jika ibadah haji tidak dilakukan secara tertib dan berurutan maka ibadah hajinya akan batal atau harus diulangi lagi.¹³

5. Wajib Haji

Wajib haji merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila ditinggalkan maka hukumnya wajib untuk membayar *Dam*.¹⁴ Berikut adalah wajib haji :

a. Niat *Ihram* dari *Miqat Makani*.

Adapun yang maksud dengan *miqat* adalah Batasan pelaksanaan. *Miqat* dikategorikan menjadi dua macam: *Miqat Zamani* dan *Miqat Makani*. *Miqat Zamani* adalah batas waktu pelaksanaan haji dan umrah sedangkan *Miqat Makani* adalah tempat perbatasan dalam memulai *Ihram* haji dan umrah.

b. *Mabit* di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah ialah bermalam di Muzdalifah sejak pertengahan malam hari raya (malam 10 *Dzulhijjah*) sesudah *wukuf* di Arafah. Pada saat *mabit* hendaknya bertalbiyah, berdzikir, beristighfar, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya sunnah mengambil 7 butir krikil dari Muzdalifah untuk keperluan melontar *Jumrah Aqobah*.

c. *Mabit* di Minna

Mabit di Minna yaitu bermalam di Minna pada tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*. *Mabit* di Minna hukumnya wajib kecuali bagi mereka yang berhalangan. Bermalam di Minna dimaksudkan untuk

¹³ Suhaili As Sholohin A. *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan; Cahaya Ilmu, 2018), 85.

¹⁴*Dam*, Secara keseluruhan adalah denda atau tebusan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tapi melakukan pelanggaran ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

bertukar pikiran, berdiskusi dengan jemaah haji lainnya dari berbagai negara.

d. Melontar *jumrah*.

Ketika jemaah tiba di Minna, baik sesudah pertengahan malam tanggal 10 *Dzulhijjah* maupun pada pagi hari setelah matahari terbit, sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya ia segera melontar *jumrah Aqabah* dengan 7 butir krikil (wajib). Selama hari *tasyrik* (tigahari) jemaah melempar *jumrah* sebanyak tiga macam *jumrah* yaitu, *jumrah Ula*, *Wustha* dan *Aqabah* dan masing-masing melempar tujuh kerikil dan bertakbir dalam setiap lemparan. Secara singkat cara dalam melontar *jumrah* ialah dengan cara melemparkan sebutir kerikil tepat ditengah *jumrah* sebanyak tujuh kali lemparan.

e. Meninggalkan Larangan *Ihram*.

Berikut adalah beberapa larangan-larangan *ihram*, yaitu:¹⁵

- 1) Dilarang berpakaian biasa atau berjahit bagi laki-laki dan menutupi kepala. Sedangkan bagi wanita hanya dilarang menutup wajahnya dan memakai kaus tangan.
- 2) Dilarang memakai wangi-wangian.
- 3) Dilarang berjima' atau bersetubuh.
- 4) Dilarang memotong kuku, mencukur rambut atau bulu badan.
- 5) Orang yang berihram haram melakukan akad nikah, menikahkan atau menjadi wali.
- 6) Dilarang mencaci, berkelahi atau mengucapkan kata-kata kotor.
- 7) Dilarang memotong atau mencabut rumput.
- 8) Dilarang memburu, menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan.

Jika larangan-larangan tersebut dilakukan maka jemaah yang melakukannya terkena *Dam*.

¹⁵ Taufiqurrochman, *Manasik Haji dan Ziarah Spiritual*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 39-42.

B. Kebijakan Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan jutaan orang dalam waktu, momen, dan lokasi yang sama. Selain itu, karena melewati lintas batas negara sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodir kebutuhan negara-negara yang terkait dalam penyelenggaraannya.¹⁶ Berikut beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Dalam UU ini dijelaskan mengenai asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah meliputi; syariat; Amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.¹⁷ Disebutkan disana dua poin penting dari tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yaitu;

- a. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Selain itu, dipaparkan pada BAB III pasal 34 mengenai pelayanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan jemaah haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji menjadi tanggung jawab menteri. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.¹⁸

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan

¹⁶ Dr. H. Saiful Mujab, MA Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, *Kebijakan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri*, Jakarta, 20 Maret 2023.

¹⁷UU RI Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Pasal 2, 6.

¹⁸UU RI Nomor 8 Tahun 2019, 22-23.

Kuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.¹⁹

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerjasama dengan lembaga lain.²⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan

¹⁹UU Nomor 34 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 36.

²⁰UU Nomor 34 Tahun 2014, 36.

mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.²¹

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Didalarn peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.²²

Pada bab III mengenai Kuota Haji pasal 25 dijelaskan bahwa dalam menetapkan Kuota Haji reguler, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan:

- a. Urutan usia tertua dan/atau masa tunggu dimasing-masing provinsi.
- b. Telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Kloter pertama.²³

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan upaya pemerintah dalam mengemban tanggungjawab untuk mewujudkan tata kelola manajemen sistem koordinasi yang dilaksanakan secara efektif efisien, dan terpadu guna terjaminnya pelayanan Ibadah Haji bagi warga negaranya dalam menunaikan rukun Islam kelima.²⁴

Tujuan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji yaitu (a) Meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji; dan(b) Mewujudkan efektivitas

²¹UU Nomor 34 Tahun 2014, 36.

²²Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, 2.

²³Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, 15.

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, 16.

dan efisiensi penyelenggaraan Ibadah Haji.²⁵

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan instansi terkait. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanatkan perlunya disusun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang memerintahkan Kementerian untuk mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan instansi terkait. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:²⁶

- a. Tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Menteri dengan mengoordinasikannya dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/watikota di tingkat kabupaten/ kota, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi; dan
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan terhadap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan, serta perlindungan.²⁷

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi

Pada KMA ini telah ditetapkan kuota haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi sejumlah 221.000 orang yang terdiri atas : (a) Kuota haji regular sejumlah 203.320 orang dan (b) Kuota haji khusus sejumlah 17.680 orang.²⁸

Kuota haji regular diatas terdiri atas kuota Jemaah haji berjalan sejumlah 190.897 orang, Kuota prioritas lanjut

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022, 2.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022, 16.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022, 16.

²⁸ Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023, Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi, 2.

usia sejumlah 10.166 orang, kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah sejumlah 685 orang dan kuota petugas haji daerah sejumlah 1572 orang.²⁹

Tabel 2.1: Kuota Haji Reguler

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuota Jemaah haji berjalan	190.897
2.	Kuota prioritas lanjut usia	10.166
3.	Kuota Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah	685
4.	Kuota petugas haji daerah	1.572
Total		203.320

Sementara kuota haji khusus sejumlah 17.680 terdiri atas; kuota Jemaah haji khusus (Jemaah haji tahun berjalan 16.128 dan Jemaah haji prioritas lanjut usia 177) totalnya berjumlah 16.305 orang dan kuota petugas haji khusus (Penanggung jawab PIHK 786, Pembimbing Ibadah 393, Petugas Kesehatan 196) totalnya berjumlah 562 orang.³⁰

Tabel 2.2: Kuota Haji Khusus

No.	Kategori	Uraian	Jumlah
1	Jemaah haji khusus	Jemaah haji tahun berjalan	16.128
		Jemaah haji prioritas lanjut usia	177
2	Petugas haji khusus	a. Penanggung jawab PIHK	786
		b. Pembimbing Ibadah	393
		c. Petugas Kesehatan	196
Total			17.680

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2023 Tahun 2016 ini dijelaskan bahwa tujuan umum dari Peraturan ini adalah terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji sesuai standar dalam upaya menuju istithaah kesehatan jemaah haji. Sementara tujuan khususnya adalah sebagai berikut:³¹

²⁹ Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023, 2.

³⁰ Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023, 3

³¹ Juknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji (Permenkes 15 tahun 2016) Kementerian Kesehatan Tahun 2018, 5

- a. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tahap pertama.
- b. Terlaksananya pembinaan kesehatan masa tunggu.
- c. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tahap kedua.
- d. Terlaksananya pembinaan kesehatan masa keberangkatan.
- e. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tahap ketiga.
- f. Terlaksananya pendekatan keluarga dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji.
- g. Terlaksananya peran serta masyarakat dan profesional dalam pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji.
- h. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji menuju istithaah.

Secara umum, *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji didefinisikan sebagai kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. Untuk memenuhi kriteria istithaah kesehatan, persiapan sejak dini di Tanah Air harus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengantar jemaah haji sehat sejak di Indonesia, selama perjalanan, dan di Arab Saudi selama menjalankan ibadah haji.³²

Dengan kata lain, dari definisi tersebut bahwa *istitha'ah* kesehatan dapat disimpulkan sebagai syarat wajib bagi calon jemaah haji yang dianggap mampu, baik secara fisik maupun mental, agar kondisi kesehatan calon jemaah haji dapat terjaga dan terpantau dengan baik, dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat menuju tanah suci.

a. Tahapan *Istitha'ah* Kesehatan

Terdapat setidaknya 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan jemaah haji dalam menjalankan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan, yaitu: (a) Pemeriksaan Kesehatan Tahap I (b) Pembinaan Masa Tunggu (c) Pemeriksaan Kesehatan Tahap II dan (d) Pembinaan

³² Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016, .31.

Masa Keberangkatan³³

1) Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon jemaah haji pada saat hendak mendaftar sebagai jemaah haji untuk memperoleh nomor porsi. Bagi jemaah haji yang telah memperoleh nomor porsi tetapi belum dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama, maka jemaah haji tersebut harus melakukan pemeriksaan tahap pertama, karena pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah pemeriksaan yang sangat penting dan mendasar. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji.³⁴

2) Pembinaan Kesehatan Masa Tunggu

Pembinaan kesehatan haji pada masa tunggu adalah proses pembinaan kesehatan yang dilakukan sejak jemaah haji melakukan pemeriksaan Kesehatan tahap pertama ketika mendaftar haji. Seluruh jemaah haji baik risti maupun non-risti yang sudah melakukan pendaftaran haji, wajib melakukan pembinaan kesehatan. Pembinaan kesehatan pada masa tunggu dilakukan kepada jemaah haji yang telah memperoleh nomor porsi sampai pada waktu ditentukan kuota keberangkatannya (dalam hal ini estimasi keberangkatannya adalah dua tahun mendatang). Pembinaan kesehatan haji pada masa tunggu jika dilaksanakan secara terstruktur dan terarah, maka akan terjadi peningkatan status kesehatan jemaah haji.³⁵

3) Pemeriksaan Kesehatan Tahap II

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa

³³ Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016, 21.

³⁴ Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016,.12.

³⁵ Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016, 18.

keberangkatan jemaah haji. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan penetapan istithaah. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebenarnya sudah dapat diprediksi pada saat jemaah haji menjalankan program pembinaan kesehatan di masa tunggu.³⁶

4) **Pembinaan Kesehatan Masa Keberangkatan**

Pembinaan kesehatan haji di masa keberangkatan adalah pembinaan yang dilakukan kepada jemaah haji setelah jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan. Pembinaan kesehatan masa keberangkatan dilakukan pada jemaah haji yang telah masuk dalam kuota keberangkatan tahun berjalan, artinya jemaah tersebut sudah dipastikan akan berangkat, tentunya setelah memperoleh konfirmasi keberangkatan dari Kementerian Agama dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua (sudah ditetapkan status istithaah kesehatannya.³⁷ atau dengan kata lain, pemeriksaan ini dilaksanakan dengan tujuan menetapkan status Kesehatan Jamaah Haji Laik atau Tidak Laik Terbang. Pemeriksaan ini dilaksanakan di Embarkasi pada saat menjelang pemberangkatan.

Istithaah Kesehatan Jamaah Haji dibagi menjadi 4 kategori:

1) **Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji**

Adalah Jamaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.

2) **Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan**

Adalah Jamaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji dengan kriteria:

³⁶ Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016, 23.

³⁷ *Ibid*, 31

a. Berusia 60 tahun atau lebih dan/atau
 b. Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Sementara dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Istithaah. Sehingga yang masuk kategori ini adalah Jamaah Haji yang memerlukan pendampingan berupa obat, alat dan / atau orang lain dalam mengikuti proses ibadah haji. Jamaah haji wajib membawa obat-obatan yang rutin dikonsumsi, memasukkan nama obat yang rutin dikonsumsi serta alat yang dibutuhkan dalam buku /catatan Kesehatan haji.

3) Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji Untuk Sementara

Adalah Jamaah Haji yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
- (2) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain, TBC (pemeriksaan hasil dahak positif BTA), Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR), Diabetes Melitus tidak terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis
- (3) Suspek dan /atau confirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
- (4) Psikosis Akut ;
- (5) Fraktur tulang belakang yang membutuhkan immobilisasi;
- (6) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
- (7) Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu

Jamaah haji yang tidak memenuhi syarat istitha'ah sementara akan bisa menjadi memenuhi syarat istitha'ah (seperti yang sakit) dengan menjalani pengobatan, dan yang belum vaksinasi

dilakukan vaksinasi sesuai dengan persyaratan

4) Tidak Memenuhi Syarat Istitha'ah Kesehatan

(1) Adalah Jamaah Haji dengan kriteria sebagai berikut:

Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease* Stadium IV dengan Peritoneal Dialysis/Hemodialisis reguler, AIDS Stadium IV dengan Infeksi Oportunistik, Stroke *Haemorrhagic* luas

(2) Gangguan Jiwa Berat, antara lain Skizofrenia Berat, Dimensia Berat dan Retardasi Mental Berat

(3) Jamaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain Keganasan Stadium Akhir, *Tuberculosis Totally Drugs Resistance* (TDR), Sirosis atau Hepatoma Decompensata.

Penetapan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji. Adapun Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji dengan Status Istitha'ah Tidak Memenuhi Syarat Sementara dan Status Istithaah Tidak Memenuhi Syarat disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tambahan catatan, setelah dilakukan pemeriksaan tahap 3 di Embarkasi, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan. Adapun Kriteria Jamaah Haji


yang ditetapkan Tidak Laik Terbang adalah Jamaah Haji dengan kondisi yang Tidak Memenuhi Standar Keselamatan Penerbangan Internasional dan/atau Peraturan Kesehatan Internasional.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji, maka dilakukan Pembinaan Kesehatan dengan tujuan untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji masing-masing jemaah.


Berdasarkan periode pelaksanaannya, Pembinaan dalam rangka Istithaah Kesehatan Jamaah Haji terdiri atas :

- 1) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Masa Tunggu
- 2) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Masa Keberangkatan

Tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji menuju istithaah kesehatan jemaah haji sampai keberangkatan dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 :
Proses Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji



7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 tahun 2023 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman bagi tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka istitaah kesehatan jemaah haji; dan
- b. Memberikan pedoman bagi dinas kesehatan daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan Kesehatan dalam rangka istitaah kesehatan jemaah haji.

Adapun tujuan Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan saat jemaah haji beribadah di tanah suci. Selain pemeriksaan medis, KMK ini juga menambahkan pemeriksaan kognitif, mental dan *activity daily living*. Berikut jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji menurut KMK Nomor HK.01.07 Tahun 2023:

- a. Pemeriksaan medis (*medical check-up*);
- b. Pemeriksaan kognitif;
- c. Pemeriksaan kesehatan mental; dan
- d. Pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*activity daily living*) secara mandiri.

Secara lebih rinci uraiannya sebagai berikut:³⁸

- a. Pemeriksaan Medis (*medical check-up*), terdiri atas:
 - 1) Pemeriksaan medis dasar (*Basic Medical Check-up*) terdiri atas:
 - a) Identitas jemaah haji, yang terdiri atas nama (bin/binti), nomor pors, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin,

³⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, 7-8

alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status perkawinan;

- b) Anamnesis, antara lain;
- (1) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi keluhan saat ini, penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu. Jika memiliki riwayat penyakit jantung coroner maka ditambahkan pertanyaan riwayat serangan terakhir;
 - (2) Riwayat penyakit dahulu, meliputi penyakit yang pernah dan sedang diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani) yang ditulis secara kronologis; dan
 - (3) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetik.³⁹
- c) Pemeriksaan fisik, antara lain;
- (1) Tanda vital, meliputi; (1) tekanan darah; (2) nadi; (3) pernapasan; dan (4) suhu tubuh.
 - (2) Postur tubuh, meliputi; (1) tinggi badan (TB), (2) berat badan (BB); (3) lingkar perut; dan (4) indeks massa tubuh (IMT),
 - (3) Pemeriksaan inspeksi dan palpasi dilakukan terhadap: (1) kulit; (2) kepala (termasuk pemeriksaan saraf kranial); (3) mata (misalnya katarak atau glaukoma); (4) telinga (infeksi seperti *otitis media purulenta* atau *acute*), hidung (sinusitis), tenggorokan, gigi, dan mulut; dan

³⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, 8

- (5) leher dan pembuluh getah bening,
 - (4) Pemeriksaan dada (toraks) meliputi; paru dan jantung
 - (5) Pemeriksaan perut (*abdomen*);
 - (6) Pemeriksaan ekstremitas (kekuatan otot dan refleks); dan
 - (7) Pemeriksaan rektum dan urogenital,
- d) Pemeriksaan Penunjang
- (1) Pemeriksaan laboratorium terdiri atas;
 - (a) Darah lengkap meliputi; (a) hemoglobin; (b) lekosit (c) trombosit; (d) eritrosit; (e) hematokrit; (f) hitung jenis, dan (g) LED,
 - (b) Golongan darah dan rhesus
 - (c) kimia darah meliputi: (a) kadar gula darah: HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam post prandial; (b) profil lemak: kolesterol dan trigliserida; (c) fungsi hati: SGOT dan SGPT; dan (d) fungsi ginjal: ureum dan kreatinin
 - (d) pemeriksaan urine lengkap meliputi: (a) makroskopis (warna, kejernihan, bau); dan (b) mikroskopis (sedimen, lekosit, eritrosit, glukosa urin dan protein urin),
 - (e) tes kehamilan bagi Wanita Usia Subur (WUS),
 - (2) Radiologi thoraks PA; dan
 - (3) EKG,
- e) Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan menggunakan *self-reporting*

questionnaire (SRQ)-20.⁴⁰

2) Pemeriksaan Medis Lanjutan (*advanced medical check-up*)

Pemeriksaan medis lanjutan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkatan (*grading*) penyakit tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan medis dasar. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di rumah sakit dan/atau laboratorium. Pemeriksaan medis lanjutan dilakukan apabila pada pemeriksaan medis dasar ditemukan penyakit dibawah ini: ⁴¹

Tabel 2.3: Pemeriksaan Medis Lanjutan

No	Penyakit	Pemeriksaan medis lanjutan
1	PPOK dan Emfisema	Spirometri atau skala sesak mMRC dengan <i>six minutes walking test</i> (SMWT)
2	Stroke	CT-Scan kepala
3	Tumor (keganasan)	USG/CT <i>scan</i> dan ECOG <i>score</i>
4	Gagal jantung, penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner, kardiomegali	Ekokardiografi atau skala NYHA dengan <i>six minutes walking test</i> (SMWT)
5	Tuberkulosis	Sputum BTA atau TCM
6	HIV/AIDS	Tes darah cepat atau ELISA <i>test</i>
7	Fraktur tungkai	Foto x-ray

⁴⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, 9

⁴¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, 9-10

b. Pemeriksaan Kognitif

Pemeriksaan kognitif pada jemaah haji dengan menggunakan *mini cog* dan *clock drawing test* (CDT4). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan kognitif (proses berpikir) pada jemaah haji risiko tinggi

c. Pemeriksaan Kesehatan Mental; dan

Pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan *the abbreviated mental test score* (AMT). Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji risiko tinggi

d. Pemeriksaan Kemampuan Melakukan Aktivitas Keseharian (*Activity Daily Living*) secara Mandiri.


Pemeriksaan *activity daily living* (ADL) dengan menggunakan Indeks Barthel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji risiko tinggi.

Setelah jemaah haji mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan haji, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota menetapkan dan menginput diagnosis ke dalam Siskohatkes. Selanjutnya tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota mencetak lembar Surat Pernyataan Jemaah Haji yang ditandatangani oleh jemaah haji dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di atas meterai Rp10.000,00. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani difoto atau di-*scan* dan selanjutnya diunggah ke dalam Siskohatkes.

Batas waktu pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa pelunasan Bipih selesai. Berikut bagan alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji:⁴²

⁴² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan, 14.

Gambar 2.2 :
Alur Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji⁴³



⁴³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, 14.

C. Istitha'ah Kuota

Istitha'ah menjadi salah satu syarat wajib haji. *Istitha'ah* dalam ibadah haji telah di perintahkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Q.S Ali-Imran: 97)

Dari ayat tersebut menegaskan, bahwa haji diwajibkan hanya kepada umat Islam yang memiliki kemampuan. Bagi umat Islam yang tidak memiliki kemampuan dimaksud tidak ada kewajiban untuk berhaji.⁴⁴

Lain dari pada itu, para ulama fiqih mengulas makna *istitha'ah* yang menjadi persyaratan wajib bagi calon jemaah haji secara lebih rinci. Berdasarkan kitab *Sabilal Muhtadin* karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary menjelaskan secara ringkas makna *istithâ'ah* mencakup 3 (tiga) hal, antara lain: *istitha'ah* harta, *istitha'ah* kesehatan, dan kemampuan *istitha'ah* transportasi.⁴⁵

Dalam penelitian ini, *istitha'ah* yang akan di bahas adalah *istitha'ah* kesehatan. Sebagaimana sesuai dengan definisi di atas dapat dilihat bahwa *istitha'ah* kesehatan dalam Fiqih Islam dinyatakan sebagai salah satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji yang ditinjau dari jasmani yang sehat dan kuat agar dapat melaksanakan

⁴⁴ <https://jabar.kemenag.go.id/> (diakses pada 9 Februari 2021).

⁴⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Sabilal Muhtadin*, 1779 M (Tertulis dalam artikel di <https://republika.co.id/berita/duniaislam/bri-syariah/15/08/22/ntgyxt368-hakikat-kemampuan-istithaah-berhaji>).

perjalanan dan melakukan prosesi ibadah haji.

Berkal sehat dan memiliki kesiapan mental, aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, serta aman bagi keluarga yang ditinggalkan para jemaah haji.

Karena berdasarkan Permenkes No.15 tahun 2016 tentang *Istitha'ah* menjelaskan bahwa *istitha'ah* kesehatan yakni kemampuan kesehatan jemaah haji secara kesehatan fisik dan mental dengan pemeriksaan kesehatan yang terukur.⁴⁶

Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan menghasilkan empat kategori. Pertama, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan. Kedua, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* sementara dan. Keempat Bagi jemaah yang tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan tak boleh diberangkatkan ke Tanah Suci. Alasannya sederhana, bahwa seseorang yang tidak mampu secara ekonomi dan perbekalan, Allah tak akan mewajibkannya. Cukup beribadah yang lain dan terus menerus bekerja.⁴⁷

Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji agar jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan hanya untuk yang bersifat umum, tetapi juga yang bersifat kesehatan. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji merupakan kesatuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji sejak di Tanah Air, dan selama di Arab Saudi.

Hal tersebut mencakup aspek finansial (biaya

⁴⁶Juknis Permenkes No. 15 Tahun 2016, 5.

⁴⁷ Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. *Istitha'ah Kesehatan Bukan untuk Menghambat Calon Jemaah Haji*. Kemkes.go.id, 2017 (diakses pada 3 Mei 2021).

perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan keamanan. Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh calon jemaah haji.

Juknis Permenkes No.15 tahun 2016 telah mengatur tentang *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Dalam Juknis Permenkes tersebut menyatakan bahwa seluruh jemaah haji harus dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan agar tercapai kondisi *Istitha'ah* kesehatan haji.

Istitha'ah kesehatan haji merupakan salah satu syarat ibadah haji yang harus dipenuhi oleh jemaah haji agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji. Permenkes tersebut juga menjelaskan bahwa *istitha'ah* kesehatan jemaah haji memiliki makna kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis.⁴⁸

Hasil analisis menunjukkan tingkat pengetahuan jemaah haji terkait *istitha'ah* kesehatan pada umumnya rendah sebesar 59,7%. Pengetahuan yang dipahami oleh Jemaah haji dalam kajian ini adalah mengenai konsep *Istitha'ah* yang dijelaskan oleh kementerian agama dan kementerian kesehatan.⁴⁹

Secara sederhana dapat dikatakan berkaitan dengan: (1) hal-hal diri jemaah calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan, dan (2) hal-hal di luar diri jemaah calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, dan keamanan perjalanan. *Istitha'ah* yang berkaitan dengan diri jemaah calon haji dalam pandangan fukaha mazhab Hanafi, adalah *Istitha'ah* pada dasarnya meliputi kemampuan dibidang biaya dan kesehatan badan.

Maka, makna *Istitha'ah* diartikan sebagai fisik, mental, keuangan, dan kemampuan aman seseorang untuk melakukan menunaikan ibadah haji tanpa mengabaikan kekeluarga dan tanggungjawab. *Istitha'ah* fisik dan mental, juga yang dikenal dengan *istitha'ah* kesehatan, diartikan sebagai kemampuan jemaah untuk melakukan ritual haji

⁴⁸ Juknis Permenkes No. 15 tahun 2016,. 20.

⁴⁹ <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2244>
(diakses pada 19 Agustus 2021).

mengikuti Islam bimbingan dari aspek kesehatan.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari artikel yang berjudul *Knowledge, Attitude and Practice of Hajj Pilgrims on Health Istitha'ahin Indonesia*, diperoleh sikap jemaah haji mengenai *Istithaah* Kesehatan yang memiliki sikap mendukung sebesar 59.5% lebih banyak dibandingkan calon jemaah haji yang memiliki sikap tidak mendukung. Pada dasarnya calon Jemaah haji sudah mengetahui bahwa pemeriksaan kesehatan dalam *istitha'ah* itu penting. Namun penentuan *istitha'ah* masih menjadi polemic bagi calon Jemaah haji karena sudah menunggu lama untuk melaksanakan ibadah haji. Dukungan kepala daerah, tokoh agama sangat mempengaruhi sikap Jemaah haji terhadap pelaksanaan *istitha'ah* kesehatan ibadah haji.⁵¹

Selain itu disebutkan juga bahwa pelayanan kesehatan haji adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan calon haji agar tetap dalam keadaan sehat agar tidak menularkan atau tertular oleh penyakit selama menjalankan ibadah haji dan kembalinya ke tanah air. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji telah dilakukan sejak dini melalui puskesmas, dinas kesehatan Kabupaten/ Kota dengan melibatkan unsure petugas kesehatan di tingkat daerah. Dengan mengetahui kondisi calon jemaah sejak dini, maka pembinaan kesehatan dapat diarahkan untuk mengurangi dan menghilangkan penyakit yang diderita oleh jemaah, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan tanpa kendala dikarenakan penyakit.⁵²

Secara umum, tujuan pemeriksaan jemaah haji sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi adalah terselenggaranya pemeriksaan, pengobatan, dan pemelihara kesehatan Jemaah Haji sebelum keberangkatan melalui pendekatan etika, moral, keilmuan, dan profesionalisme

⁵⁰Singka, Eka Jusup. 2020. *Hajj health management in Indonesia*. (Artikel dari <https://puskes.haji.kemkes.go.id/> diakses pada 4 Mei 2021).

⁵¹Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. *Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istitha'ah Kesehatan Di Indonesia*. 2020 (Artikel).

⁵² Achmad Nidjam, Alatief Hanan. *Manajemen Haji* (Jakarta: Mediacita 2006), 98.

dengan menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan kesehatan jemaah haji di Indonesia dan pengelolaan kesehatan di Arab Saudi.⁵³

Meskipun Permenkes soal *istitha'ah* haji ini telah diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jemaah haji di Arab Saudi masih tinggi. Pada musim haji 2017, jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431 orang. Sementara pada 2016, jemaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu angka kematian jemaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi kesehatan sebagian jemaah yang kurang prima sejak dari tanah air.

Kedua, lingkungan dan pola perilaku jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah, sedangkan pada tahun 2016 jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jemaah.⁵⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik, sehingga jemaah haji diuntut mampu secara fisik dan rohani menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar. Maka dari itu kegiatan pemeriksaan dan pendampingan kesehatan jemaah haji sangat penting guna mencapai *istitha'ah* kesehatan haji.

Implementasi Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan, sudah mulai diterapkan pada saat pemeriksaan sampai pembinaan di Kabupaten / Kota. Agar kebijakan Yang diturunkan pemerintah bisa berhasil, maka harus dilakukan sosialisasi di tingkat pelaksana, organisasi masyarakat dan masyarakat haji. Namun kendalanya adalah belum semua masyarakat memahami mengenai *istitha'ah* kesehatan dalam rangka ibadah haji, sehingga pada pelaksanaannya terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan petugas kesehatan yang menyebabkan pelaksanaan *Istitha'ah* kesehatan Jemaah haji belum maksimal.

⁵³ Muhamad Farid Faizal, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. "Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji di Kabupaten Kendal Tahun 2018" (*Skripsi*). 17.

⁵⁴ <https://puskes.haji.kemkes.go.id/berita/2020/6/6/perlunya-memahami-istithaah-kesehatan-haji> (diakses pada 21 Februari 2021).

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai pengetahuan, sikap dan tindakan jemaah haji terhadap *Istitha'ah* kesehatan ibadah haji yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sikap, pengetahuan dan tindakan serta faktor dominan jemaah haji mengenai *Istitha'ah* kesehatan.⁵⁵ Menjaga kesehatan selama perjalanan haji tentu sudah harus menjadi kesadaran bagi tiap jemaah haji jika ingin lancar dan khusyu⁶⁶ dalam menjalani ibadah haji. Kita semua sependapat bahwa pencegahan lebih baik dari pada pengobatan. Oleh karena itu sebelum maupun selama menjalankan ibadah haji, jemaah harus mengikuti petunjuk dan aturan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pelayanan *istitha'ah* kesehatan seperti pada puskesmas maupun dinas kesehatan.⁵⁶

Khusus berkaitan dengan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji, hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, bahkan diwajibkan bagi Kementerian Agama RI dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, lalu diturunkan kepada Dinas - Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, tak terkecuali Dinas Kesehatan yang ada di Kota Tangerang Selatan, agar calon jemaah sadar dan bersedia melakukan segala bentuk pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi meningitis, mungkin sampai nanti akan diwajibkan vaksinasi yaitu wajib bebas Covid-19 dan sebagainya.

D. Makna *Istitha'ah* Menurut 4 Imam Mazhab

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. *Istitha'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istitha'ah* dalam ibadah haji sebagai berikut:

⁵⁵ Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. 2019. *Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istitha'ah Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta. (Artikel).

⁵⁶ Dr. H. Tabrani Rab. 1992. *Ibadah Haji dan Kesehatan*. Jakarta, 11.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.
2. Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan.
3. Imam Syafi'i berkata: *istitha'ah* itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (*istitha'ah*) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan dikala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri.⁵⁷
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. Dalam masalah ini, (mazhab Hambali) berpegang pada

⁵⁷ Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, juz II, 96

hadits Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Kha'`am berkata: "Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadits ini muttafaq `alaih). Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkinkan, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya.⁵⁸ Atau dalam bagan bisa dilihat secara singkat perbedaan makna *istitho`ah* menurut 4 mazdhab dibawah ini.

Tabel 2.4: Perbedaan Makna *Istitho`ah* Menurut 4 Imam Mazdhab

Arti kata	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Istiththa`ah	Memaknai istitha`ah menjadi 3 macam yakni badan/fisik,harta, dan keamanan	Memaknai <i>istitha`ah</i> dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan	<i>Memaknai istitha`ah</i> itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan dikala mampu; sedang (jika) ia mampu	<i>Memaknai istitha`ah</i> berkaitan dengan bekal dan kendaraan

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Syarè al-Kabîr*, (Riyadh: Jami`ah Imam Muhammad Ibn Sa`ud al-Islamiyyah– Kulliyah as-Syari`ah, t.th.), jilid II, 92.

Arti kata	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
			menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya	

E. Al-Maslahah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *masalah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."⁵⁹ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan *masalah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."⁶⁰

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁶¹

⁵⁹ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

⁶⁰ *Ibid*,

⁶¹ Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini menjpakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari 'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.

Apabila sebuah *maslahat* didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka masalahah semacam ini disebut *masalahah mansus* (masalahah yang ada nashnya), masalahah jenis ini tidak termasuk *masalahah mursalah* Hukum *masalahah mansus* ditetapkan oleh nash bukan oleh metode *istislah*

F. Kerangka Berpikir

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memutuskan untuk melakukan penelitian tentang Pembatasan Keberangkatan

Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

Calon Jemaah Haji (Kajian Fiqih tentang Istitha'ah Kuota dan Screening Kesehatan Pra Pelunasan) Calon Jemaah Haji Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024 M / 1444-1445 H. Penelitian ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 157 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Konfirmasi pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Regular tahun 1444 Hijiriah/2023 Masehi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran Penelitian

